



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 682 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN IV
(PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER)
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut retribusi daerah, semangat kerja Pejabat atau Pegawai Instansi, Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 31), perlu ditetapkan penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Triwulan IV (Periode Bulan Oktober – Desember) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 86);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan target kinerja dan besaran alokasi insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Triwulan IV (Periode Bulan Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran realisasi pemberian insentif pemungutan retribusi daerah untuk Triwulan IV (Periode Bulan Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2022 dengan perhitungan berdasarkan perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat untuk setiap penerima insentif yang diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi daerah secara proporsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 NOVEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45-682 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023

TARGET KINERJA DAN BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER – DESEMBER)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA TW IV	TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV		REALISASI s.d TRIWULAN IV	ALOKASI INSENTIF 5% / (Rp)	KET
				(Rp)	(%)	(Rp)		
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	700.000.000,00	191.384.000,00	700.000.000,00	100,00	757.244.000,00	9.569.200,00	Tercapai
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Backhoe)	25.000.000,00	6.835.150,00	25.000.000,00	100,00	14.700.000,00	0,00	Tidak Tercapai
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.000.000,00	3.280.900,00	12.000.000,00	100,00	18.133.000,00	164.045,00	Tercapai

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
 TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER – DESEMBER)
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2022

a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan berdasarkan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :		
1. Bupati Belitung Timur		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,048228 (Nol koma nol empat delapan dua dua delapan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.	
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,000775 (Nol koma nol nol nol tujuh tujuh lima) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.	
2. Wakil Bupati Belitung Timur		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,045841 (Nol koma nol empat lima delapan empat satu) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.	
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,000703 (Nol koma nol nol nol tujuh nol tiga) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.	
3. Sekretaris Daerah		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,027001 (Nol koma nol dua tujuh nol nol satu) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.	
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,000435 (Nol koma nol nol nol empat tiga lima) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.	
b. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :		
4. Kepala Dinas		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,060540 (Nol koma nol enam nol lima empat nol) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.	
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,001014 (Nol koma nol nol satu nol satu empat) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.	
5. Sekretaris Dinas		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,056097 (Nol koma nol lima enam nol sembilan tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.	
Pemakaian Kekayaan Daerah	0,000759 (Nol koma nol nol nol tujuh lima sembilan) kali gaji pokok dan	

	(Laboratorium)	tunjangan melekat.
6.	Kepala Bidang Persampahan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	
	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,068622 (Nol koma nol enam delapan enam dua dua) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
7.	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	
	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,046199 (Nol koma nol empat enam satu sembilan sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
8.	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	
	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,071903 (Nol koma nol tujuh satu sembilan nol tiga) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
9.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium	
	Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,005692 (Nol koma nol nol lima enam sembilan dua) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan	
	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,064810 (Nol koma nol enam empat delapan satu nol) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
	Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,001113 (Nol koma nol nol satu satu satu tiga) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
11.	Bendahara Penerimaan	
	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,095340 (Nol koma nol sembilan lima tiga empat nol) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
	Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,001645 (Nol koma nol nol satu enam empat lima) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
12.	Bendahara Pengeluaran	
	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,049471 (Nol koma nol empat sembilan empat tujuh satu) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
	Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,000907 (Nol koma nol nol nol sembilan nol tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
13.	Staf Pengelolaan Sampah	
	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,072171 (Nol koma nol tujuh dua satu tujuh satu) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
14.	Juru Pungut Kebersihan	
	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,100872 (Nol koma satu nol nol delapan tujuh dua); 0,096918 (Nol koma nol sembilan enam sembilan satu delapan); 0,103809 (Nol koma satu nol tiga delapan nol sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.

15. Staf Non PNS (Pembantu Bendahara Penerimaan)		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan		0,122631 (Nol koma satu dua dua enam tiga satu) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
16. Staf Non PNS Persampahan (Kantor)		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan		0,121022 (Nol koma satu dua satu nol dua dua) dan 0,119268 (nol koma satu satu sembilan dua enam delapan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
17. Staf Non PNS (Lapangan) dan Pemungut Reribusi		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan		0,101064 (Nol koma satu nol satu nol enam empat) dan 0,099322 (Nol koma nol sembilan sembilan tiga dua dua) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
18 Staf Non PNS UPT Laboratorium		
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)		0,010023 (Nol koma nol satu nol nol dua tiga) 0,010189 (Nol koma nol satu nol satu delapan sembilan) dan 0,010339 (Nol koma nol satu nol tiga tiga sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN